

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

PT BPR SYARIAH SLEMAN (BANK SLEMAN SYARIAH)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 146/PK.KDH/D/2024

NOMOR: 362/INS.BSS/XII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RETNO SUSIATI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.10/Kep. KDH/A/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SEHAT SANTOSA : Direktur Utama PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) (Bank Sleman Syariah), berkedudukan di Jalan Parasmya Beran Kidul, Tridadi, Sleman, bertindak untuk dan atas nama

Direksi PT BPR Syariah Sleman berdasarkan Akta Pendirian No. 74 Tanggal 15 Juli 2022 dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-0048155.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahannya yang terakhir dibuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BPR SYARIAH SLEMAN (PERSERODA) Nomor 101 tertanggal 21 Maret 2024 dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-0019188.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; dan

- b. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk menjalin hubungan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel di MPP.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan publik di MPP;
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di MPP; dan
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (3) Jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. setoran dan penarikan tabungan;
 - b. penyaluran kredit berupa penyediaan formulir; dan
 - c. pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Listrik; dan
 - d. layanan perbankan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Petugas mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan PIHAK KEDUA.
- (2) Petugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh minimal 1 (satu) orang petugas sesuai peraturan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sebagai berikut:

- a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB; dan
- b. Jumat : Pukul 08.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP;
- b. membuat tata tertib pelayanan publik di MPP yang dibahas bersama dengan instansi atau lembaga yang tergabung dan harus dipatuhi oleh pegawai pelaksana pelayanan publik di MPP;
- c. memperoleh sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP; dan
- d. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir, dan lain-lain.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mengoordinasikan PIHAK KEDUA agar pelaksanaan pelayanan publik di MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan;
- b. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP;
- d. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KEDUA dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
- f. monitoring dan evaluasi Perjanjian bersama PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan

- b. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di MPP;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan publik di MPP;
 - c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
 - d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
 - g. monitoring dan evaluasi Perjanjian bersama PIHAK KESATU minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya sumber daya manusia aparatur dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
- a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya adanya *force majeure*.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 867199
Fax : (0274) 866501
Email : dpmptsp@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Utama PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) (Bank Sleman Syariah)

Alamat : Jalan Parasamya Beran Kidul, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 2884600
Fax : (0274) 2884600

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- c. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian; dan
- d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,   SEHAT SANTOSA	PIHAK KESATU,    RETNO SUSIATI
--	---